



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.S.pn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Besmi Efian Bin Anas, tempat dan tanggal lahir Sungai Penuh, 05 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI sebagai Penggugat I

Widora Desvianita, tempat dan tanggal lahir Sungai Penuh, 17 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx sebagai Penggugat II;

melawan

Darna Hilda Binti Anas, tempat dan tanggal lahir Sungai Penuh, 01 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Arif Rahman Hakim Rt. 012 Rw.004 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Sungai Penuh, xxxx xxxxxx xxxxx sebagai Tergugat I

Netres Jaya Bin Anas, tempat dan tanggal lahir Sungai Penuh, 28 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Sungai Penuh, xxxx xxxxxx xxxxx sebagai Tergugat II;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 03 Juni 2024 telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Spn, tanggal 07 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa HJ.Jasmani Binti Mahmudin (Almarhumah) dengan Anas Bin Matlin (Almarhum) adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada 09 Maret 1954 di Sungai Penuh dan dinyatakan sah dengan Surat Putusan Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh No : 48/Pdt.G/2024/PA.SPN Tanggal 21 Februari 2024.
  2. Bahwa selama pernikahan, HJ.Jasmani binti Mahmudin (Almarhumah) dengan Anas bin Matlin (Almarhum) telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
    - a. Efdinal (Alrm)
    - b. Besmi Efian
    - c. Netres Jaya
    - d. Darna Hilda
  3. Bahwa semasa hidup HJ.Jasmani Binti Mahmudin (Almarhumah) memiliki harta warisan berupa:
    - a. Satu Jenjang Sawah yang terletak di Bandar Gedang di Siku Jalan Pergi Tanah Kampung Mudik Pal 1 Jalan Pancasila Tanah Kampung Desa Lawang Agung Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh, dengan ukuran panjang 160 meter lebar 10 meter.
      - i. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
        - ii. Sebelah Barat berbatasan dengan Ronal,
        - iii. Sebelah Timur berbatasan dengan Sihok,
        - iv. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya,
        - v. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bandar Air,
- Diatas tanah tersebut :
- i. Berstatus tanah kosong, masih milik bersama yang saat ini belum ada dibagi waris, sudah bersertifikat Hak Milik No : 1114 seluas 696 M2 dan Sertifikat No : 1157 seluas 835 M2 Atas Nama Darna Hilda Tergugat 1 yang terletak di Bandar Gedang di siku jalan pergi tanah

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung mudik pal 1 jalan pancasila tanah kampung Desa Lawang  
Agung Kecamatan Pondok Tinggi

- ii. Diatas tanah objek yang disengketakan tersebut ada satu buah pondok kecil yang bersifat sementara yang terbuat dari papan.

- b. Satu Jenjang Sawah Limo Kebau yang terletak dekat jering di mudik sawah gelumpaeng yang merupakan Ajun arah Rio Mendiho jalan Sumur Pulai Desa Gedang xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan ukuran panjang 200 meter lebar 10 meter, sampai sekarang ini belum ada dibagi waris, saat ini dikuasai oleh Tergugat I (Darna Hilda)

Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- i. Sebelah Barat berbatasan dengan Samsir Alam,
  - ii. Sebelah Timur berbatasan dengan Datuk M Aris,
  - iii. Sebelah Utara berbatasan dengan Bandar Air,
  - iv. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Sar Hasan Basri,
- c. Satu bidang tanah ladang belukar yang terletak di Batu Batino Sungai Ampuh Desa Talang Lindung dan Sungai Jernih Kota Sungai Penuh dengan ukuran tanah : panjang 120 meter lebar 60 meter, untuk sementara diamankan oleh pihak Penggugat I (Besmi Efian) sebagai milik bersama dan sampai saat ini belum dibagi waris.

Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- i. Sebelah Barat berbatasan dengan Harni/ makudun,
  - ii. Sebelah Timur berbatasan dengan Safriadi,
  - iii. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan,
  - iv. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai,
- d. Sebuah rumah orangtua yang berbentuk semi permanen dengan ukuran 12 x 9 m2 yang terletak di Lurah Pemangku Rajo Sungai Penuh sekarang rumah tersebut telah diroboh oleh saudara Darna Hilda (tergugat 1) ±15 tahun yang lalu tanpa diberitahukan kepada Penggugat I , dan sekarang telah dibangunnya satu buah rumah permanen oleh tergugat 1. (Darna Hilda) tanpa sepengetahuan Para Penggugat.

Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- i. Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Nurini,

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Tamimmah,
  - iii. Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Edi Sofia,
  - iv. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan,
- 
4. Bahwa pada tahun 2000 orang tua Penggugat dan tergugat bernama Anas bin Matlin Meniggal dunia di Lurah Pemangku Rajo Sungai Penuh berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Sungai Penuh Kecamatan Sungai Sungai Penuh xxxx xxxxxx xxxxx dengan No : 400.12/3.1/029/kel.SPN-4/VI/2023, yang dikeluarkan pada tanggal 15 agustus tahun 2000
  5. Bahwa orangtua Penggugat dan Tergugat Anas bin Matlin Meniggal Dunia, meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
    - a. Hj. Jasmani (Istri)
    - b. Efdinal (anak laki-laki kandung)
    - c. Besmi Efian (anak laki-laki kandung)
    - d. Netres Jaya (anak laki-laki kandung)
    - e. Darna Hilda (anak perempuan kandung)
  6. Bahwa pada tahun 2013 orang tua Penggugat dan tergugat yang bernama Hj. Jasmani binti Mahmudin meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Sungai Penuh Kecamatan Sungai Sungai Penuh xxxx xxxxxx xxxxx dengan No : 474.4/24/Kel.SPN-4/2023, yang dikeluarkan pada Tanggal 24 Mei 2023.
  7. Bahwa setelah orang tua Penggugat dan tergugat yang bernama Hj. Jasmani binti Mahmudin meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
    - a. Efdinal Anak Laki-Laki Kandung
    - b. Besmi Efian Anak Laki-Laki Kandung
    - c. Netres Jaya Anak Laki-Laki Kandung
    - d. Darna Hilda Anak Perempuan Kandung
  8. Bahwa setelah Ibu orang tua Penggugat dan tergugat yang bernama Hj. Jasmani binti Mahmudin meninggal dunia, Alamarhumah Meninggalkan harta Waris terdapat pada Point 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4. yang saat sekarang ini belum ada dibagi waris secara Hukum Islam/Hukum Faraâ€™™id.

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada Tanggal 22 Desember 2016 Saudara Efdinal telah Meninggal Dunia di Rumah Kediannya dengan dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari Lurah Sungai Penuh dengan No : 474.5/013/Kel.SPN/2017 yang dikeluarkan pada Tanggal 07 Agustus 2017. (Bukti terlampir)
10. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Efdinal Bin Anas memiliki 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
  - a. PENGGUGAT 2
  - b. Yosi Efriyanti
  - c. Febrindo Rahmat kKe tiga anak tersebut adalah Ahli Waris yang Sah keturunan dari Efdinal Almarhum, dalam hal ini sebagai Penggugat II
11. Bahwa setelah Almarhum Efdinal Bin Anas Meninggal Dunia, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai Ahli Waris Sah, diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a. PENGGUGAT 2 Binti Efdinal
  - b. Yosi Efriyanti Binti Efdinal
  - c. Febrindo Rahmat K Bin Efdinal
  - d. Dan untuk itu Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan agama Sungai Penuh dapat menetapkan sebagai Ahli Waris yang sah
12. Setelah Alm Efdinal meninggal dunia, Almarhum Efdinal ada meninggalkan sebagian harta waris, sebagaimana dalam penjelasan yang terdapat pada Point 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4. tersebut diatas.
13. Bahwa pada tahun 2017 para tergugat secara diam-diam membuat surat keterangan tanah diduga dipalsukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, tanpa melibatkan para Penggugat I dan II secara curang dan licik untuk dijadikannya salah satu syarat pelengkap permohonan pembuatan sertifikat tanah secara sepihak atas Tanah kami milik bersama yang belum dibagi waris, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I (Darna Hilda) tanah tersebut terletak di lokasi Bandar Gedang di siku jalan pergi tanah kampung mudik pal 1 jalan pancasila tanah kampung Desa Lawang Agung Kecamatan Pondok Tinggi xxxx xxxxxx ke BPN.
14. Bahwa berdasarkan dengan permohonan yang direkayasa oleh Tergugat I dan II untuk dijadikan sebagai bahan Pengajuan permohonan pembuatan

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penerbitan sertifikat oleh tergugat I dan II melalui jalur Sertifikat Program Prona dari pemerintah untuk Desa Lawang Agung Kecamatan Pondok Tinggi xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ke BPN dengan hasilnya terbitlah 2 buah sertifikat Hak Milik No : 1114 seluas 696 M2 dan Sertifikat No : 1157 seluas 835 M2 Atas Nama Tergugat I (Darna Hilda) yang terletak di Bandar Gedang di siku jalan pergi tanah kampung mudik pal 1 jalan pancasila tanah kampung Desa Lawang Agung Kecamatan Pondok Tinggi xxxx xxxxxx xxxxx.

15. Bahwa dengan terbitnya 2 buah sertifikat tanah atas nama Tergugat I, maka Para Penggugat sangat berkebaratan, akibatnya Para Penggugat I dan II merasa dirugikan dan dalam hal ini Penggugat I dan II mengajukan Sanggahan Keberatan ke BPN xxxx xxxxxx xxxxx, Bahwa kedua sertifikat tanah tersebut Cacat Hukum Formil dalam penerbitannya, dikarenakan sengaja tidak melibatkan Pihak Penggugat I dan II, untuk itu mohon kedua sertifikat tersebut atas nama Tergugat I (Darna Hilda) untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh karena dalam proses pembuatan cacat hukum Administrative dalam penerbitannya karena melanggar pasal 106 ayat 1 JO pasal 107 Permen Agraria BPN NO 9/1999 dengan bunyi Pasalnya adalah sebagai berikut :

- a. Kesalahan prosedur
- b. Fakta yuridis dan fakta formil tidak benar
- c. Adanya kesalahan berupa pembuatan surat Dokumen keterangan tanah tersebut diduga telah dipalsukan oleh Tergugat I dan II yang telah merugikan pihak Penggugat I dan Penggugat II sebagai Ahli Waris yang Sah atas tanah objek yang belum dibagikan secara Hukum Islam/Hukum Fara'id.

16. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2023 BPN mengeluarkan surat dengan nomor MPO.01.02/99.1/15.72/V/2023 2 (Dua) buah sertifikat tanah tersebut Hak Milik No : 1114 seluas 696 M2 dan Sertifikat No : 1157 seluas 835 M2 Atas Nama Darna Hilda Tergugat yang terletak Bandar Gedang di siku jalan pergi tanah kampung mudik pal 1 jalan pancasila tanah kampung, oleh BPN dilakukan pemblokiran dan atau ditetapkan sebagai harta Bersama,

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Spn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa atas tanah kami yang diblokir oleh pihak BPN, kiranya pengadilan agama sungai penuh dapat menetapkan sebagai harta bersama sebelum dilakukan pembagian secara resmi melalui putusan pengadilan agama Sungai Penuh secara hukum islam/ hukum farait.
18. bahwa para penggugat telah mencoba berkali-kali untuk mengajak para tetangga rumah untuk berunding dan mendamaikan kedua belah pihak supaya masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, namun dalam proses ini belum mendapat kata sepakat dan akhirnya para penggugat yakni penggugat i dan ii mengajukan gugatan waris ke pengadilan agama sungai penuh dan penyelesaiannya mohon majelis hakim untuk memanggil ke dua belah pihak antara penggugat dengan tergugat untuk melakukan persidangan secepatnya di persidangan pengadilan agama sungai penuh untuk atas sengketa gugatan waris dan pembagiannya masing-masing menurut hukum islam/hukum fara'id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sungai Penuh, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Hj.Jasmani binti Mahmudin sebagai berikut:
  - a. Efdinal (Alrm) Bin Anas (anak laki-laki kandung)
  - b. Besmi Efian Bin Anas (anak laki-laki kandung) (penggugat)
  - c. Netres Jaya Bin Anas (anak laki-laki kandung) (tergugat)
  - d. Darna HildaBinti Anas (anak perempuan kandung) (tergugat)
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Efdinal Bin Anas sebagai berikut:
  - a. Widora Desmanita Binti Efdinal (anak perempuan Kandung)
  - b. Yosi Efriyanti Binti Efdinal (anak perempuan Kandung)
  - c. Febrindo Rahmat. K Bin Efdinal (anak laki-laki Kandung)
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Hj.Jasmani binti Mahmudin sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Widora Desmanita Binti Efdinal (anak perempuan Kandung penggugat)
6. Yosi Efriyanti Binti Efdinal (anak perempuan Kandung)
7. Febrindo Rahmat. K Bin Efdinal (anak laki-laki kandung)
8. Menetapkan Besmi Efian Bin Anas (Penggugat)
9. Menetapkan Netres Jaya Bin Anas (Tergugat)
10. Menetapkan Darna Hilda Binti Anas (Tergugat)
11. Menetapkan harta waris berupa:
  - a. Satu Jenjang Sawah yang merupakan warisan dari orang tua kami Hj. Jasmani binti Mahmudin (Almarhumah) yang terletak di Bandar Gedang di siku jalan pergi tanah kampung mudik pal 1 jalan pancasila tanah kampung kota Sungai Penuh Desa Lawang agung Kecamatan Pondok Tinggi yang telah bersertifikat hak milik nomor 1114 seluas 696 M2 dan 1157 seluas 835 M2 yang terbit tahun 2017 atas nama Darna Hilda (tergugat) tanah tersebut statusnya sekarang telah dilakukan pemblokiran oleh BPN, kiranya pengadilan agama Sungai Penuh dapat menetapkan sebagai harta bersama sebelum dilakukan pembagian secara resmi melalui putusan pengadilan agama Sungai Penuh secara hukum Islam/ hukum farait.
    - i. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
    - ii. Sebelah Barat berbatasan dengan Ronal,
    - iii. Sebelah Timur berbatasan dengan Sihok,
    - iv. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya,
    - v. Sebelah Selatan berbatasan dengan Bandar Air,
  - b. Satu jenjang sawah limo kebau yang terletak dekat jering di mudik sawah gelumpaeng yang merupakan Ajun arah Rio Mendiho jalan Sumur Pulai Desa Gedang xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan ukuran panjang 200 m lebar 10 m  
Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:  
Sebelah Barat berbatasan dengan Samsir Alam,  
Sebelah Timur berbatasan dengan Datuk M Aris,  
Sebelah Utara berbatasan dengan Bandar Air,  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Sar Hasan Basri,

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Spn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Satu bidang tanah ladang belukar yang terletak di Batu Batino sungai ampuh Desa Talang Lindung dan Sungai Jernih xxxx xxxxxx xxxxx dengan ukuran panjang 120 m lebar 60 m

Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan Harni,

Sebelah Timur berbatasan dengan Safriadi,

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan,

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai,

d. Sebuah rumah orangtua yang berbentuk semi permanen yang terletak di Lurah Pemangku Rajo Sungai Penuh dengan ukuran 12 x 9 m2 dan sekarang rumah tersebut telah diroboh oleh saudara (tergugat 1) 15 tahun yang lalu tanpa diberitahukan kepada penggugat, dan sekarang telah dibangunnya satu buah rumah permanen oleh tergugat 1.

Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Nurini,

Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Tamimmah,

Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Edi Sofia,

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan,

12. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian dari ahli waris Hj.Jasmani binti Mahmudin (Almh) kepada :

- Widora Desmanita Binti Efdinal (penggugat)
- Yosi Efriyanti Binti Efdinal (anak perempuan)
- Febrindo Rahmat. K Bin Efdinal (anak laki-laki)
- Besmi Efian (Penggugat)
- Netres Jaya (Tergugat)
- Danar Hilda (Tergugat)
- (sesuai petitum 7).

13. Menyatakan Sita harta bersama yang diletakkan oleh Pengadilan Agama xxxx xxxxxx xxxxx atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;

14. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari, jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selaku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan,

Bahwa, walaupun Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi permohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulan dan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Spn

Menyatakan perkara Nomor 197/Pdt.G/2023/PA.Spn selesai dengan pencabutan

Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami MUHAMMAD IDRIS Nst, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh ZULPIKAR, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Spn



Hakim Tunggal

MUHAMMAD IDRIS Nst, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

ZULPIKAR, S.H.I., M.H.I.

- Pendaftaran	: Rp	30.000
- ATK Perkara	: Rp	50.000
- Panggilan	: Rp	400.000
- PNB	: Rp.	30.000
- Redaksi	: Rp	10.000
- Meterai	: Rp	<u>10.000</u>
J u m l a h	: Rp	530.000
(Lima Ratus Tiga Puluh Ribu rupiah).		